



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

NOMOR 116

TAHUN 1984

SERI D

NOMOR 115

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**  
**NOMOR 05 TAHUN 1984**

**T E N T A N G**

**KOTA-KOTA LAIN DI LUAR WILAYAH IBU KOTA PROPINSI, IBU KOTA  
KABUPATEN, KOTAMADYA, DAN KOTA ADMINISTRATIF  
DAPAT DIBENTUK KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

**Menimbang :** bahwa untuk meningkatkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa-desa yang telah menunjukkan ciri-ciri kehidupan perkotaan di luar wilayah Ibu Kota Propinsi, Ibu Kota Kabupaten, Kotamadya dan Kota Administratif secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan pembangunan Nasional, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tentang Kota-kota lain di luar wilayah Ibukota Propinsi, Ibukota Kabupaten, Kotamadya dan Kota Administratif dapat dibentuk Kelurahan.

**lengingat :**

1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3037);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara RI Tahun 1979 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3153);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1982 tentang Kota-Kota lain di luar Wilayah Ibu Kota Negara, Ibu Kota Propinsi, Ibu Kota Kabupaten, Kotamadya dan Kota Administratif dapat dibentuk Kelurahan ;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 01 Tahun 1982 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1982 Nomor 42 Seri D Nomor 42).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG KOTA-KOTA LAIN DI LUAR WILAYAH IBUKOTA PROPINSI, IBUKOTA KABUPATEN, KOTAMADYA DAN KOTA ADMINISTRATIF DAPAT DIBENTUK KELURAHAN.

### B A B I.

#### KETENTUAN UMUM.

##### Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
- b. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.
- d. Pembentukan Kelurahan adalah tindakan mengadakan Kelurahan baru di luar wilayah Kelurahan-kelurahan yang telah ada.
- e. Pemecahan Kelurahan adalah tindakan mengadakan Kelurahan baru di dalam wilayah Kelurahan.
- f. Penyatuan Kelurahan adalah penggabungan dua Kelurahan atau lebih menjadi satu Kelurahan baru.
- g. Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan Kelurahan yang ada.

- h. Kota-kota lain ialah Desa-desa yang telah menunjukkan ciri-ciri kehidupan perkotaan.

## B A B II.

### PEMBENTUKAN KELURAHAN.

#### Pasal 2.

- (1) Kota-kota lain dapat dibentuk menjadi Kelurahan.
- (2) Pembentukan Kelurahan sebagai dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara pemecahan, penyatuan dan atau perubahan Kota-kota lain menjadi Kelurahan.

## B A B III.

### SYARAT-SYARAT DAN WEWENANG PEMBENTUKAN.

#### Pasal 3.

Dalam pembentukan Kota-kota lain menjadi Kelurahan harus dipenuhi syarat-syarat dan memperhatikan faktor-faktor dasar bagi terbentuknya suatu Kelurahan serta memperhatikan pula ciri-ciri sifat kehidupan masyarakat serta fasilitas perkotaan lainnya.

#### Pasal 4.

Desa-desa yang berada dalam wilayah Ibukota Kecamatan dan Desa-desa yang merupakan pusat pengembangan yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai dimaksud dalam pasal 3 dapat dibentuk menjadi Kelurahan.

#### Pasal 5.

- (1) Pembentukan Kota-kota lain menjadi Kelurahan sebagai dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 dilakukan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I berdasarkan atas usul Bupati/Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.
- (2) Usul Bupati/Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan sebagai dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setelah mendengar pertimbangan Pimpinan DPRD Tingkat II yang bersangkutan.

**B A B IV.**  
**KETENTUAN PENUTUP.**

**Pasal 6.**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Kota-kota lain di luar wilayah Ibukota Propinsi, Ibukota Kabupaten, Kotamadya dan Kota Administratif dapat dibentuk Kelurahan dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 7.**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

**Pasal 8.**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Denpasar, 6 Pebruari 1984.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I BALI  
K E T U A,

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
B A L I,

ttd.

ttd.

I G U S T I P U T U R A K A, S H.

M A N T R A.

Disahkan Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan  
Nomor : 140.61 - 765 tanggal : 2 Oktober 1984.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 116  
pada tanggal 22 Nopember Tahun 1984  
Seri D Nomor 115.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI.  
NIP. 010023939.

**P E N J E L A S A N**  
**A T A S**  
**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**  
**NOMOR 05 TAHUN 1984**

**T E N T A N G**  
**KOTA-KOTA LAIN DI LUAR WILAYAH IBU KOTA PROPINSI, IBUKOTA**  
**KABUPATEN, KOTAMADYA DAN KOTA ADMINISTRATIF**  
**DAPAT DIBENTUK KELURAHAN.**

**I. U M U M :**

Peraturan Daerah ini merupakan tindak lanjut daripada ketentuan pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1982 tentang Kota-kota lain di luar wilayah Ibu Kota Negara, Ibu Kota Propinsi, Ibu Kota Kabupaten, Kotamadya dan Kota Administratif dapat dibentuk kelurahan.

**II. PASAL DEMI PASAL :**

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2 Cukup jelas.

Pasal 3 Cukup jelas.

Pasal 4 Cukup jelas.

Pasal 5 Cukup jelas.

Pasal 6 Cukup jelas.

Pasal 7 Cukup jelas.

Pasal 8 Cukup jelas.